



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 22 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 24 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2021 di rumah milik mudin di xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Jembrana,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxx dengan wali nikah adalah Paman dari Pemohon II bernama Harun, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100,000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah perangkat desa/mudin yang bernama Bapak Subahir dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama Bapak Abd Mukti bin Abdillah dan Bapak Isroi bin Suwanto;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Ummi Khoirunnisa, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Februari 2022 (umur 9 bulan);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama disebabkan oleh karenakan saat itu usia Pemohon II tidak cukup;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) perbulan;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 12 Mei 2021 menurut Agama Islam yang pernikahannya dilaksanakan di wilayah Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, Provinsi xxxx.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa dahulu mereka menikah secara sirri karena Pemohon II saat itu masih di bawah umur yang mana pada saat itu Pemohon II masih berumur 17 tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, dan secara materil menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri karena saat itu Pemohon II masih dibawah umur (17 tahun) dan kini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah agar dapat mengurus administrasi lain sesuai kepentingan Para Pemohon dan juga anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya senyatanya Pemohon I pada saat menikah dahulu dengan Pemohon II yang masih dibawah umur semestinya melalui prosedur dispensasi kawin, namun dispensasi tersebut tidak diberikan oleh Hakim, selanjutnya Para Pemohon tetap melangsungkan perkawinannya secara sirri, yang mana tindakan hukum tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang mana setiap anak yang belum genap berumur 19 tahun haruslah memperoleh dispensasi kawin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran administrasi

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kecacatan formil dalam perkawinan Para Pemohon maka dengan ini permohonannya tersebut tidak dapat dikabulkan karena secara nyata bertentangan dengan undang-undang sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan berdasarkan permohonan fatwa oleh Direktorat Denderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tertanggal 10 Oktober 2018, maka atas permasalahan sebagaimana dalam perkara a quo, harus melalui prosedur nikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid an-nikah*) dan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka prosesi dan pencatatan nikah ulangnya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat dimana Para Pemohon kini berdomisili sesuai KTP;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membabankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sholihuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sholihuddin, SH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)